



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TENAGA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **RUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi, kejelasan status dan pelaksanaan tugas-tugas dari Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ada pengaturan secara khusus yang mengatur keberadaanya;

b. bahwa Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pimpinan Satpol PP adalah seluruh kepala seksi yang ada di Satpol PP.
7. Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Banpol PP adalah Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang diangkat oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Panggilan Luar Biasa selanjutnya disingkat PLB adalah Panggilan darurat khusus kedinasan dari Pimpinan secara langsung, yang wajib dilaksanakan segera dalam waktu dan kondisi apa pun.
10. Surat Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian tertulis antara Banpol PP dengan Kepala Satpol PP yang memuat syarat-syarat kerja, kewajiban dan hak para pihak dalam jangka waktu tertentu.
11. Penghasilan adalah imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh Satpol PP kepada Banpol PP atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatkan Peraturan ini untuk mengatur dan menata Banpol PP.
- (2) Banpol PP diangkat untuk membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Satpol PP.

BAB III
PENERIMAAN, PENETAPAN DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan Banpol PP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, efektifitas, efisiensi dan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Penerimaan Banpol PP dilaksanakan dengan sistem seleksi melalui Badan Kepegawaian Daerah, yang secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima dalam seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas Banpol PP wajib menandatangani SPK.
- (3) SPK dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan SPK dilakukan selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir, dengan disertai surat pemberitahuan akan diangkat kembali oleh Kepala Satpol PP.
- (5) Pengangkatan Banpol PP bukan merupakan syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 5

SPK memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. judul perjanjian;
- b. kalimat pembukaan;

- c. nama-nama para pihak yang membuat perjanjian dengan menyebutkan lengkap pekerjaan, identitas diri dan tempat tinggal berdasarkan KTP;
- d. jabatan atau jenis pekerjaan;
- e. tempat pekerjaan;
- f. besar penghasilan dan cara pembayarannya;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan hal-hal yang pokok dalam suatu syarat yang diperjanjikan antara Kepala Satpol PP dengan Banpol PP dengan uraian hak dan kewajiban secara lengkap;
- i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- j. ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB V TUGAS

Pasal 6

- (1) Banpol PP bertugas membantu Satpol PP dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat daerah, pejabat negara, dan tamu negara;
 - b. membantu pengamanan dan penertiban aset daerah;
 - c. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; dan
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.

BAB VI
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 7

Bapol PP dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri pribadi;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat negara dan pemerintah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- f. mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditentukan;
- g. menggunakan pakaian, atribut, peralatan, perlengkapan dan operasional Bapol PP yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP;
- h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- j. segera melaksanakan perintah pimpinan apabila ada PLB; dan
- k. menyampaikan izin secara tertulis kepada atasan langsung apabila tidak masuk kerja.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 8

(1) Bapol PP berhak mendapatkan penghasilan setiap bulan yang besarnya disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. SD sebesar Rp. 1.710.000,- / bulan;
- b. SLTP sebesar Rp. 1.765.000,- / bulan;
- c. SLTA/D.I sebesar Rp. 1.830.000,- / bulan;
- d. D.II sebesar Rp. 1.875.000,- / bulan;
- e. D.III sebesar Rp. 1.902.000,- / bulan;
- f. Sarjana (S1) sebesar Rp. 1.974.000,- / bulan; dan
- g. Pasca sebesar Rp. 2.004.000,- / bulan.

- (2) Banpol PP yang dipandang cakap dan mampu menurut penilaian Kepala Satpol, berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.
- (3) Banpol PP berhak mendapatkan pakaian dinas, perlengkapan, peralatan kerja dan mendapatkan kartu identitas.
- (4) Banpol PP berhak mendapatkan izin bersalin dan jaminan kesehatan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Banpol PP berhak mendapatkan pembinaan mental spiritual dan kedisiplinan, yang meliputi bimbingan rohani keagamaan dan bimbingan psikologi.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

Banpol PP dilarang untuk :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau martabat, kecuali untuk kepentingan tugas;
- e. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- f. meninggalkan tugas selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa izin dari atasan langsung.

BAB VII KEHADIRAN

Pasal 10

- (1) Banpol PP yang tidak hadir melaksanakan tugas wajib meminta izin secara tertulis kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. izin sakit selama 3 (tiga) hari;
 - b. izin perkawinan pertama selama 3 (tiga) hari;
 - c. izin bersalin selama 1 (satu) bulan; dan

- d. izin menunaikan ibadah agama paling lama 40 (empat puluh) hari.

BAB VIII PELANGGARAN

Pasal 11

- (1) Banpol PP yang melanggar kewajiban dan larangan dianggap melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Untuk membuktikan adanya pelanggaran disiplin dilakukan pemeriksaan.
- (3) Kepala Satpol PP dapat memerintahkan Pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Banpol PP yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Banpol PP yang untuk kepentingan penyidikan dan dikenakan tahanan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, terhitung mulai saat penahanan diberikan pembebasan tugas, apabila dalam Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan:
 - a. tidak bersalah, maka akan ditugaskan kembali; atau
 - b. bersalah dan dijatuhi hukuman, maka akan diberhentikan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Banpol PP yang tidak disiplin atau melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi adminstrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. sanksi ringan berupa peringatan tertulis;
 - b. sanksi sedang berupa pemberhentian penghasilan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Banpol PP.
- (3) Sanksi ringan diberikan apabila :
 - a. tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

- b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas sebelum jam kerja berakhir selama 4 (empat) hari dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
- c. tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah/nasional sampai dengan 2 (dua) hari.

(4) Sanksi sedang diberikan apabila :

- a. tidak masuk kerja selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas sebelum jam kerja berakhir selama lebih dari 4 (empat) hari dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
- c. tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah/nasional lebih dari 2 (dua) hari.

(5) Sanksi berat diberikan apabila :

- a. terbukti melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;
- b. terbukti menggunakan dan mengedarkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian;
- d. terbukti menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- e. mempengaruhi teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. dengan sengaja maupun tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan barang milik daerah/negara;
- g. membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
- h. tidak masuk kerja selama lebih dari 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan
- i. di jatuhi hukuman pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. penghasilan Banpol PP dibayarkan terhitung sejak melaksanakan tugas; dan
- b. nama-nama Banpol PP ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Mei 2014


BUPATI KUTAI KARTANEGARA


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR